



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KEABSAHAN GELAR PERKARA TERBUKA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Ananda Chrisna Dewy Panjaitan, Tolib Effendi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

e-mail : ananda.panjaitan@yahoo.co.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Basuki Tjahaja Purnama diduga melakukan penistaan agama karena pidatonya yang menyinggung AL-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Reuplik Indonesia melakukan penyidikan terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Dalam proses penyidikan tersebut dilaksanakan gelar perkara secara terbuka. Gelar perkara secara terbuka dilaksanakan atas permintaan Presiden Jokowi. Gelar perkara diatur menjadi dua bagian, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara terbuka kasus Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam gelar perkara khusus. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya terjadi ketidaksahan proses rangkaian penyidikan dalam gelar perkara secara terbuka kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Sifat pelaksanaan gelar perkara memang tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tetapi penyidikan seharusnya dilaksanakan secara tertutup guna melindungi bukti-bukti tindak pidana, Akibat hukumnya Basuki Tjahaja Purnama dapat mengajukan Praperadilan karena penetapan tersangka yang dilakukan terhadapnya tanpa dasar hukum.

Kata Kunci: penyidikan, gelar perkara

Abstract

Basuki Tjahaja Purnama allegedly blaspheme religion because of his speech touched Al-Maidah verse 51 in Kepulauan Seribu. Criminal Investigation Division of Police Headquarters Reuplik Indonesia conducted an investigation into Basuki Tjahaja Purnama. In the process of investigation is held the title of the case openly. The title of the case was openly executed at the request of President Jokowi. The title of the case is organized into two parts, the usual title and the special case title. The open case title of Basuki Tjahaja Purnama case is included in a special case title. The research method that is used is normative research. By using the approach of legislation and concept approach. The results of this study explain that there is an illegality process of the series of investigation in the title of the case openly cases of religious defamation by Basuki Tjahaja Purnama. The nature of the implementation of the title of the case is not regulated in the Criminal Code or in the Police Regulation No. 14 of 2012 but the investigation should be conducted in private to protect the evidence of criminal acts, without legal basis.

Keywords: *Investigation, Title Case.*

PENDAHULUAN

Basuki Tjahaja Purnama diduga melakukan penistaan agama dalam pidatonya yang menyinggung Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Setelah peristiwa tersebut Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia mendapat laporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dan bergerak cepat melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian pun dilaksanakan dengan memeriksa saksi ahli. Dalam pemeriksaan saksi ahli, saksi ahli hukum mengatakan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja memenuhi unsur pidana. Unsur pidana tersebut dikategorikan pidana umum dengan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan tindak pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat lima ratus ribu rupiah*”.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 menjelaskan bahwa rangkaian penyidikan yang dilaksanakan oleh Polisi. Penyidikan bertujuan untuk menentukan tersangka dalam suatu peristiwa tindak pidana. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi

kabur dalam penyidikan maka diatur secara khusus.¹ Kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dari tahap penyelidikan dilanjutkan dengan tahap penyidikan, namun sebelumnya Bareskrim melakukan proses gelar perkara.

Gelar perkara diatur menjadi dua bagian, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilakukan tiga tahap yaitu awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan dan akhir proses penyidikan. Sedangkan gelar perkara khusus pelaksanaannya dilakukan terhadap kasus perkara yang menyita perhatian publik, permintaan pejabat negara atau permintaan dari penyidik. Pada Perkap No 14 Tahun 2012 mengatur tentang gelar perkara khusus dilakukan apabila menjadi perhatian publik maka dari itu kasus Basuki Tjahaja Purnama diproses gelar perkara dan memenuhi kriteria gelar perkara khusus. Basuki Tjahaja Purnama resmi ditetapkan sebagai tersangka, terkait dugaan penistaan agama.

Pada hari Senin, 7 November 2016 proses penyelidikan terkait dugaan penistaan agama tersebut ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan benar dilakukan oleh terlapor. Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari Universitas Gajah Madah, ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia dan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. Dua belas saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga di Kepulauan Seribu serta stafnya. Badan Resersekrim Polisi Republik pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada hari Selasa, 15 November 2016. Gelar perkara ini dihadiri pihak pelapor dan pihak terlapor. Kemudian pada hari Rabu, 16 November 2016, Basuki Tjahaja Purnama resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus Basuki Tjahaja Purnama Bareskrim melakukan gelar perkara secara terbuka dan disiarkan secara langsung sementara pada Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur tentang gelar perkara dilakukan secara terbuka. Apabila pelaksanaan gelar perkara secara

terbuka di lakukan akan menimbulkan kesan seolah-olah menjadi forum pengadilan. Namun secara internal di Kepolisian ada aturan tentang gelar perkara yang sifatnya terbuka terbatas atau tidak terbuka untuk umum guna menjaga pendapat di masyarakat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani menilai gelar perkara secara terbuka tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi mengingat gelar perkara merupakan bagian dari proses *projustitia* yang harus tertutup dan dijaga kerahasiaannya dengan tujuan antara lain untuk menghindari distraksi atau gangguan dalam proses pemeriksaan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sah atau tidak proses gelar perkara yang dilakukan secara terbuka dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ?
2. Apa akibat hukum dalam proses gelar perkara dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama dalam proses penyidikan ?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan penelitian yuridis nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum.² Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dimana penulis menganalisa pada konsep yang ada di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai gelar perkara sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang diterapkan di Indonesia.

Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis melakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis.³ Pada penulisan artikel ini pembahasan didasarkan

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 120.

²Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 47.

³*Ibid*, hlm. 137.

pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pendekatan kasus (*case approach*). Penulisan dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang sedang terjadi di Indonesia (kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama).

PEMBAHASAN

Keabsahan Proses Gelar Perkara Terbuka Dalam Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama

Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara termasuk di dalam rangkaian penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian penyidikan dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu yaitu pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia ataupun pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik di atur di dalam Pasal 6 KUHAP yang berbunyi:

1. *Penyidik adalah:*
 - a. *Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;*
 - b. *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.*
2. *Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.*

Wewenang penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. *Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
- c. *Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;*
- d. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*

- e. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
- g. *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- h. *M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkaranya;*
- i. *Mengadakan penghentian penyidikan;*
- j. *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.*

Pada tanggal 15 November 2016 pukul 09.00 WIB Mabes Polri melakukan gelar perkara secara terbuka terhadap Basuki Tjahaja Purnama dengan dugaan penistaan agama. Gelar perkara terbuka kasus penistaan agama dihadiri pihak pelapor, tim kuasa hukum terlapor, ahli dari kedua belah pihak dan ahli yang ditunjuk Bareskrim. Dari pihak internal Polri, hadir Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Biro Pengawas Penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut. Pihak luar yang diundang sebagai pengawas, di antaranya hadir perwakilan dari Komisi Kepolisian Nasional Indonesia dan Ombudsman. Proses gelar perkara secara terbuka dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dengan pemutaran video pidato Basuki Tjahaja Purnama, pemaparan hasil penyelidikan termasuk beberapa keterangan saksi dan saksi ahli yang pernah dimintai keterangan. Pada gelar perkara tersebut pihak pelapor diberi kesempatan untuk menjelaskan poin-poin laporan yang mereka laporkan. Kemudian, ahli dari pihak Basuki Tjahaja Purnama, pelapor dan kepolisian diberikan kesempatan menambahkan pendapat yang sebelumnya tidak disampaikan.

Gelar perkara pada kasus penistaan agama ini dikategorikan sebagai gelar perkara khusus karena telah memenuhi kriteria menjadi perhatian publik secara luas. Adapun alasan dilakukannya gelar perkara secara terbuka disebabkan oleh intruksi dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara cepat, tegas dan transparan guna menghindari syak wasangka dan kecurigaan masyarakat.

Permintaan Presiden tersebut dilaksanakan di Markas Besar Polri yang memberi kesan seakan-akan Presiden telah mengintervensi Kepolisian terhadap proses hukum Basuki Tjahaja Purnama. Wakil Ketua III DPR dari fraksi Demokrat, Benny K Harman menilai gelar perkara terbuka

membuat kepolisian tidak bebas dalam menentukan suatu kasus. Semestinya dalam hukum penyidik kepolisian mempunyai otonomi sepenuhnya. Presiden tidak boleh mengintervensi Kepolisian Republik Indonesia karena menurut M. Yahya Harahap, S.H.⁴

Tanggung jawabnya terhadap law enforcement terletak pada Polri sendiri. Oleh karena itu, Polri yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penegak hukum. Dalam rangka pertanggungjawaban yang independen, "polisi bebas" mengambil "desisi" dan "direksi" meskipun hal yang mendatangkan "konsekuensi dramatik" terhadap masyarakat

Peneliti Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko S. Ginting menilai gelar perkara secara terbuka yang dilakukan Kepolisian tidak mempunyai dasar hukum.⁵ Begitu pula pendapat Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani menilai gelar perkara terbuka merupakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi mengingat gelar perkara merupakan bagian *projustitia* yang harus tertutup dan dijaga kerahasiaannya dengan tujuan untuk menghindari distraksi atau gangguan dalam proses pemeriksaan. Meskipun begitu Bareskrim tetap melakukan gelar perkara secara terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan secara langsung pemeriksaan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Penjelasan Pasal 70 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengenai gelar perkara membuktikan bahwa tidak ada bunyi pasal yang menyatakan bahwa sifat pelaksanaan gelar perkara tertutup atau terbuka. Namun pada gelar perkara kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama bersifat terbuka. Penegakan hukum secara terbuka tidak berarti mengabaikan hukum acara pidana. Idealnya gelar perkara dilakukan terbuka terbatas, tidak terbuka secara menyeluruh seperti proses perkara di pengadilan.⁶

Polisi Republik Indonesia melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila peraturan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, maka Polri tidak berhak melakukan proses hukum terhadap seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, proses gelar perkara terbuka pada kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak sah sebab proses penyidikan yaitu gelar perkara secara terbuka pada kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dilaksanakan tanpa dasar hukum. Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, kontribusi memberi hak istimewa atau hak privilese kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat serta tunduk kepada prinsip "*the right of due process*".⁷

Penyidikan termasuk di dalam sistem peradilan pidana dan gelar perkara termasuk di dalam rangkaian penyidikan. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut *Due Process Model*, yang mana model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan "*Presumption Of Innocence*" (asas praduga tak bersalah).⁸ Pentingnya *due process model* untuk melindungi hak warga negara dari kemungkinan keswenang-wenangan aparaturnya penegak hukum.⁹ Apabila gelar perkara secara terbuka dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama jelas sudah mengabaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep *due process model* sangat menjunjung asas *presumption of innocence*. Menurut konsep ini pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan harus mengikuti prosedur formal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.93.

⁵<https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/11/08/08/14445401/gelar.perkara.terbuka.kasus.ahok.tak.miliki.dasar.hukum> diunduh pada tanggal Minggu, 9 Juli 2017

⁶<http://m.hukumonline.com/berita/baca/it582051150737e/gelar-perkara-tingkat-penyidikan-dilakukan-terbuka--ini-->

[yang-dilanggar-polri](#) Diunduh pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017.

⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.95

⁸Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.2.

⁹Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

¹⁰ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana; Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Jogjakarta, Buku Litera, 2011, hlm.1.

Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Gelar Perkara Secara Terbuka dalam Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama

Pasal 15 Perkap No 14 Tahun 2012 menjelaskan bahwa kegiatan penyidikan yang dilaksanakan secara bertahap salah satunya yaitu meliputi gelar perkara. Namun dalam pelaksanaan gelar perkara secara terbuka kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, Bareskrim mengakui bahwa tahap tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan. Setelah gelar perkara tersebut Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan sebagai tersangka, jika kepolisian masih tetap menyatakan bahwa gelar perkara tersebut dalam tahap penyelidikan. Bahwa sangat jelas polisi melanggar Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 pada Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi "*kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana*" bukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan pada tahap penyidikan.

Prinsip penyidikan adalah dirahasiakan sehingga dilaksanakan dengan tertutup. Apabila penyidikan terbuka maka saksi-saksi yang harusnya dirahasiakan bisa menghilangkan barang bukti, merekayasa keterangan, dipengaruhi dan akhirnya berubah materinya. Proses hukum dapat dilaksanakan secara terbuka di depan publik apabila suda memasuki tahap persidangan. Tahap persidangan memiliki prinsip peradilan terbuka menunjukkan bahwa dasarnya pengadilan dapat diketahui khalayak umum. Masyarakat umum dapat memantau proses persidangan sehingga akuntabilitas dari putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kasus atau tertentu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.¹¹ Dalam konteks hukum acara pidana, tidak semua prosedur beracara memang diatur detail dalam KUHAP.

Penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama dilakukan setelah pelaksanaan gelar perkara terbuka yang dilakukan di ruang rapat utama Mabes Polri. Penetapan tersangka terhadap Basuki

Tjahaja Purnama memiliki kejanggalan. Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus menilai keputusan Mabes Polridalam menetapkan Basuki Tjahaja Purnama menjadi tersangka sangatlah terburu-buru. Penetapan tersangka haruslah melalui beberapa tahapan.

Namun setelah melaksanakan gelar perkara secara terbuka, menaikan tahapan penetapan tersangka ada sesuatu kejanggalan karena adanya tekanan publik yang besar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

1. *Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;*
2. *Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit yaitu 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.*

Menetapkan tersangka seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus melalui proses hukum dahulu lalu menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara pidana.

Pada Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proposional dan transparan sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik dalam menjadikan seseorang dalam tersangka.

Akibat hukum yang terjadi apabila penetapan tersangka tidak dilakukan sesuai dengan undang-

¹¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.39.

undang yang berlaku atau tidak memiliki dasar hukum maka proses hukum tersebut tidak sah. Sehingga setiap proses dan hasil gelar perkara secara terbuka tidak sah dan alat bukti yang dijadikan untuk menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dianggap tidak sah. Penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dimulai kembali dengan tidak berada dalam tekanan publik ataupun intervensi dari Presiden.

Proses yang menjadikan penyidikan tidak sah melalui gelar perkara secara terbuka dapat diajukan ke proses praperadilan. Penetapan tersangka terhadap Kasus Basuki Tjahaja Purnama melalui gelar perkara terbuka yang tidak sah dapat diajukan ke praperadilan. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Praperadilan hanya mempunyai wewenang memeriksa dan memutus:

1. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidik dan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;*
2. *Ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan;*
3. *Sah atau tidaknya penetapan tersangka.*

Dapat pula melakukan permohonan ganti rugi. Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman:

Setiap seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib memberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Dalam Memori Penjelasan (*Memori van Toelichiting*) Ned. Sv. Diperinci kerugian-kerugian tersebut sebagai berikut:

1. *Merusak kehormatan dan nama baik;*
2. *Kehilangan kebebasan;*

3. *Kerugian materiil, yang semuanya didasarkan kepada keadilan dan kebenaran (*billijkeheid en rechtvaardigheid*).*¹²

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Basuki Tjahaja Purnama telah merampas kemerdekaannya karena proses hukum yang dilakukan tanpa memiliki dasar hukum. Tersangka tidak sah untuk ditahan, maka menurut pendapat Andi Hamzah hal tersebut penerapan hukum secara akrobatik. Jika dapat dibuktikan kesengajaan untuk merampas kemerdekaan orang, maka dapat diterapkan Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan) terhadap pejabat tersebut atau tuntutan ganti kerugian. Sebenarnya tuntutan ganti kerugian merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat negara. Pelaksanaan yang salah itu berupa salah menangkap, menahan, mengadili, atau tindakan lain, kekeliruan mengenai orang-orang dan kekeliruan dalam menerapkan hukum.¹³

Kepolisian menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyidikan tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri. Dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tersangka dapat dikenakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi yang akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Menyatakan

¹²P.J.P Tak, *Schade Vergoeding voor Ondergaane Voorlopige Hechtent on Straf Tijdschrift voor Strafrecht Deel Lxxxix afl 1*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta.2016

¹³ Oemar Seno Adji, *Ketentuan Pelaksanaan KUHAP*, Kompas, Selasa, 19 April 1983. hlm. IV.

penetapan tersangka melalui proses gelar perkara secara terbuka tanpa dasar hukum dapat menimbulkan pelanggaran hak Basuki Tjahaja Purnama sebagai warga negara. Pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang Pasal 6 huruf q PP 2 tahun 2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian pada kantor-kantor Polisi terdekat, Divpropam Polri dan akan ditindaklanjuti ke Komisi Kode Etik Polri. Bagi anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP, dapat dijatuhi sanksi berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggaran untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu minggu dan paling lama 1(satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/ atau PTDH sebagai anggota Polri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Gelar perkara termasuk dalam rangkaian penyidikan dan sifat pelaksanaannya tidak diatur secara langsung di KUHAP dan Perkap No 14 Tahun 2012. Tetapi penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum pada kasus. Basuki Tjahaja Purnama dilaksanakan terbuka untuk umum. Idealnya gelar perkara dilakukan terbuka terbatas, tidak menyeluruh seperti di pengadilan. Sehingga gelar perkara terbuka terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak sah karena proses penyidikan yang dilakukan tanpa dasar hukum.

2. Ketidaksahan gelar perkara terbuka Basuki Tjahaja Purnama memiliki akibat hukum yaitu:Penetapan tersangka dalam proses penyidikan saat pelaksanaan gelar perkara terbuka tidak sah. Apabila proses penyidikan dilakukan tanpa dasar hukum dapat diajukan ke praperadilan. Pihak yang dirugikan atas proses penyidikan yang tidak sah dapat pula mengajukan ganti rugi. Apabila anggota Polri mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau dilakukan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri.

Rekomendasi

1. Penegak hukum terkhusus untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangan haruslah melaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta profesional dan independen.
2. Disarankan agar pemerintah melakukan penyempurnaan aturan pelaksanaan gelar perkara pada rangkaian penyidikan khususnya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk semua kasus tindak pidana yang ada di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan terhadap panitia atas kesempatan yang diberikan agar naskah ini dapat dipresentasikan dan dipublikasikan sebagai salah satu referensi terkait sistem keolahragaan nasional.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana; Prefektif Eksistensialisme dan Abolisioisme*. Bandung: Bina Cipta. 1997.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Cita Intran Selaras. 2014.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- _____. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Wisnubroto, AL dan G.Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti . 2005
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penuntutan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Institut for Criminal Justice Reform. *Praperadilan Di Indonesia*. Jakarta. 2014
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Pratik Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Nurtjahjo, Hendra, dkk. *Memahami Maladministrasi. Ombusmand Republik Indonesia*. Jakarta. 2013.
- Raharjo, Trisno. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera. 2011.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana ;Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016
- Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding**
- Adji, Oemar Seno. *Ketentuan Pelaksanaan KUHAP*. Kompas Selasa.19 April 1983.
- Barama, Michael. *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangannya*.Vol.III.No.8.2016
- Majalah Info Singkat. *Gelar Perkara Dalam Perkara Pidana*. Vol.VII.No.22/II/P3DI/ November. 2016
- Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhaap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Reksodipetro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia;Melibat Pada Kejahatan Penegak Hukum dan Batas-Batas Toleransi*. 1993
- Sumber Nisbah Online**
- Kompas.com, “Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Tak Miliki Dasar Hukum, dikutip dari <https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/11/08/08/14445401/gelar.perkara.terbuka.kasus.ahok.tak.miliki.dasar.hukum> <diakses pada tanggal Minggu, 9 Juli 2017>
- Hukum Online.com, “Gelar Perkara Tingkat Penyelidikan Dilakukan Terbuka”, dikutip dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/it582051150737e/gelar-perkara-tingkat-penyelidikan-dilakukan-terbuka-ini-yang-dilanggar-polri>, <diakses pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017>
- Peraturan Perundangan-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri